



SALINAN

## **WALIKOTA PALU**

### **PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **RETRIBUSI JASA UMUM**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA PALU,**

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Jasa Umum merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
  - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur Retribusi Daerah di Kota Palu sudah tidak sesuai lagi dan perlu diadakan penyesuaian dengan Undang-Undang dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b , perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3209);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota palu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU**

**dan**

**WALIKOTA PALU**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palu .
2. Kepala Daerah adalah Walikota Palu.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseorangan komanditer , perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) , atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma ,kongsi, koperasi, dana pensiun , organisasi sosial politik, dan organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.

9. Rumah Sakit Umum daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah sakit Umum daerah Kota Palu.
10. Pusat Kesehatan masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah instansi kesehatan daerah yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan/atau rawat inap.
11. Puskesmas keliling adalah pelayanan kesehatan oleh puskesmas mempergunakan kendaraan roda 4, kendaraan roda 2 atau transportasi lainnya dilokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada.
12. Puskesmas pembantu yang selanjutnya disingkat Pustu adalah unit pelayanan kesehatan sederhana yang berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil.
13. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri diterbitkan oleh Dinas, yang berlaku diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Kartu Keluarga yang selanjutnya disngkat dengan KK adalah kartu identitas anggota keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
15. Tera ulang adalah hal menadai berkala dengan tanda-tanda tera yang sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlngkapannya yang telah ditera.
16. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
17. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan dan kemamfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
20. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
24. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS, yang disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **RETRIBUSI JASA UMUM**

#### **Pasal 2**

Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan persampahan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;

- g. Retribusi Pengujian kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- j. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
- k. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

## **BAB III**

### **RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Nama, Objek dan Subjek retribusi**

#### **Pasal 3**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah.

#### **Pasal 4**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

#### **Pasal 5**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari puskesmas, puskesmas keliling, polindes, puskesmas keliling dan Rumah Sakit Umum daerah.

**Bagian Kedua**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan jasa**

**Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan kualitas pelayanan kesehatan.

**Bagian Ketiga**  
**Struktur dan Besarnya Tarif**

**Pasal 7**

Struktur dan besarnya tarif tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB IV**  
**RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

**Bagian Pertama**  
**Nama, Objek dan Subjek retribusi**

**Pasal 8**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan.

**Pasal 9**

(1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. Pengambilan/pemungutan sampah dari sumbernya kelokasi pembuangan sementara;



- b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah; dan
  - c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnaan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

## **Pasal 10**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan/menikmati jasa pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah.

## **Bagian Kedua**

### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

## **Pasal 11**

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan atau volume sampah.
- (2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampah organik dan non organik hasil buangan rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga.
- (3) Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume sampah yang dimaksud dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan antara lain berdasarkan luas lantai bangunan rumah tangga, perdagangan dan industri.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **Bagian Ketiga**

### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

## **Pasal 12**

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kebersihan/persampahan sebagai berikut :

1.	Rumah Tinggal	
	a. TR1. Kelas I Permanen Bertingkat.....	Rp 4.000/Bulan
	b. TR2. Kelas II Permanen.....	Rp 3.000/Bulan
	c. TR3. Kelas III Semi Permanen.....	Rp 2.500/Bulan
	d. TR4. Kelas IV Darurat.....	Rp 2.000/Bulan
2.	Tangsi / Asrama	
	A1. Kelas I Permanen.....	Rp 10.000/Bulan
	A2. Kelas II Darurat.....	Rp 5.000/Bulan
3.	Perkantoran Pemerintah	
	- Besar.....	Rp100.000/Bulan
	- Sedang.....	Rp 75.000/Bulan
	- Kecil.....	Rp 25.000/Bulan
4.	Sarana Pendidikan	
	- Perguruan Tinggi.....	Rp 15.000/Bulan
	- Kursus-kursus.....	Rp 10.000/Bulan
	- SLTA / SLTP.....	Rp 7.500/Bulan
	- SD / TK.....	Rp 5.000/Bulan
5.	Kantor Pengacara dan Notaris.....	Rp 50.000/Bulan
6.	Perusahaan-perusahaan / Swasta	
	a. Perusahaan, Swasta	
	- Perusahaan Besar.....	Rp 50.000/Bulan
	- Perusahaan Sedang.....	Rp 40.000/Bulan
	- Perusahaan Kecil.....	Rp 25.000/Bulan
	b. Hotel	
	- Berbintang 5 (lima).....	Rp200.000/Bulan
	- Berbintang 4 (empat).....	Rp175.000/Bulan
	- Berbintang 3 (tiga).....	Rp150.000/Bulan
	- Berbintang 2 (dua).....	Rp125.000/Bulan
	- Berbintang 1 (satu).....	Rp100.000/Bulan

- Melati.....	Rp 75.000/Bulan
c. Pondokan	
- Besar.....	Rp 25.000/Bulan
- Sedang.....	Rp 20.000/Bulan
- Kecil.....	Rp 15.000/Bulan
d. Restoran	
- Gangsa.....	Rp100.000/Bulan
- Selaka.....	Rp 75.000/Bulan
- Kencana.....	Rp 50.000/Bulan
e. Rumah Makan	
- Besar.....	Rp 50.000/Bulan
- Sedang.....	Rp 25.000/Bulan
- Kecil.....	Rp 15.000/Bulan
f. Warung	
- Warung Besar.....	Rp 15.000/Bulan
- Warung Sedang.....	Rp 12.500/Bulan
- Warung Kecil / Tenda-tenda / Gerobak.....	Rp 10.000/Bulan
7. Sarana Pelayanan Kesehatan	
a. Rumah Sakit Umum	
- Rumah Sakit Umum Pemerintah.....	Rp100.000/Bulan
- Rumah Sakit Umum Swasta.....	Rp150.000/Bulan
b. Rumah Sakit Khusus	
- Khusus Pemerintah.....	Rp 50.000/Bulan
- Khusus Swasta.....	Rp 75.000/Bulan
c. Puskesmas	
- Puskesmas Rawat Nginap.....	Rp 25.000/Bulan
- Puskesmas.....	Rp 15.000/Bulan
- Puskesmas Pembantu.....	Rp 10.000/Bulan
d. Klinik.....	Rp 50.000/Bulan

e. Praktek Dokter.....	Rp 50.000/Bulan
f. Apotik.....	Rp 40.000/Bulan
g. Toko Obat	
- Toko Obat Medis.....	Rp 30.000/Bulan
- Toko Obat Non Medis.....	Rp 20.000/Bulan
h. Optik	
- Besar.....	Rp 20.000/Bulan
- Sedang.....	Rp 15.000/Bulan
- Kecil.....	Rp 10.000/Bulan
8. Bank Pemerintah/Swasta	
- Besar	Rp.100.000/Buln
- Kecil	Rp. 50.000/Bulan
9. Swalayan	
- Bertingkat.....	Rp150.000/Bulan
- Tidak Bertingkat.....	Rp 75.000/Bulan
10. Toko	
- Besar.....	Rp 30.000/Bulan
- Sedang.....	Rp 25.000/Bulan
- Kecil.....	Rp 15.000/Bulan
11. Mal	Rp2.000.000/Bln
12. Bengkel Mobil / Sepeda Motor	
a. Mobil	
- Besar.....	Rp 30.000/Bulan
- Sedang.....	Rp 25.000/Bulan
- Kecil.....	Rp 15.000/Bulan
b. Sepeda Motor	
- Besar.....	Rp 10.000/Bulan
- Sedang.....	Rp 7.500/Bulan
- Kecil.....	Rp 5.000/Bulan
c. Las	Rp. 50.000/Bulan
d. Usaha Penyewaan Mobil.....	Rp 30.000/Bulan

e. Usaha Tempat Cuci Mobil	
- Besar.....	Rp 50.000/Bulan
- Kecil.....	Rp 25.000/Bulan
13. Kios	
- Kios Besar.....	Rp 10.000/Bulan
- Sedang Kecil.....	Rp 5.000/Bulan
- Kecil.....	Rp 3.000/Bulan
14. Industri	
- Industri Besar.....	Rp150.000/Bulan
- Industri Menengah.....	Rp100.000/Bulan
- Industri Sedang.....	Rp 50.000/Bulan
- Industri Kecil.....	Rp 20.000/Bulan
15. Salon Kecantikan	
- Besar.....	Rp 50.000/Bulan
- Sedang.....	Rp 30.000/Bulan
- Kecil.....	Rp 20.000/Bulan
16. Tukang Cukur	
- Besar.....	Rp 10.000/Bulan
- Sedang.....	Rp 7.500/Bulan
- Kecil.....	Rp 5.000/Bulan
17. Usaha Percetakan	
- Percetakan Besar.....	Rp 50.000/Bulan
- Percetakan Sedang.....	Rp 30.000/Bulan
- Percetakan Kecil.....	Rp 20.000/Bulan
18. Usaha Foto Copy	
- Besar.....	Rp 50.000/Bulan
- Sedang.....	Rp 30.000/Bulan
- Kecil.....	Rp 20.000/Bulan
19. Usaha Tempat Hiburan	
- Bilyard, Amusement Center.....	Rp 30.000/Bulan

- Panti Pijat.....	Rp 20.000/Bulan
- Tempat Kebugaran (Fitness).....	Rp 20.000/Bulan
- Karaoke / Pub.....	Rp 50.000/Bulan
- Bioskop.....	Rp100.000/Bulan
20. Pasar	
- Pemakaian ruangan pasar.....	Rp 9.000/Bulan
- Pemakaian pelataran (tempat terbuka).....	Rp 6.000/Bulan
21. Gudang	
- Volume 1 s/d 30 m <sup>3</sup> .....	Rp 30.000/Bulan
- Volume 31 s/d 100 m <sup>3</sup> .....	Rp 40.000/Bulan
- Volume di atas 100 m <sup>3</sup> .....	Rp 50.000/Bulan
22. Tukang Jahit	
- Besar.....	Rp 10.000/Bulan
- Sedang.....	Rp 7.500/Bulan
- Kecil.....	Rp 5.000/Bulan
23. Kebun Bibit / Penjual Bunga.....	Rp 10.000/Bulan
24. Penjual Daging Hewan / Ternak	
- Hewan Ternak Besar.....	Rp 20.000/Bulan
- Hewan Ternak Sedang.....	Rp 10.000/Bulan
- Hewan Ternak Kecil.....	Rp 5.000/Bulan
25. Peternakan	
a. Unggas	
- 100 s/d 500 ekor.....	Rp 7.500/bulan
- 501 s/d 1.000 ekor.....	Rp 10.000/bulan
- 1.000 ke atas.....	Rp 15.000/bulan
b. Kambing / Domba	
- 5 s/d 10 ekor.....	Rp 7.500/bulan
- 11 s/d 20 ekor.....	Rp 10.000/bulan
- 21 ke atas.....	Rp 15.000/bulan

26. Layanan khusus pengangkutan hasil penebangan / pemangkasan pohon langsung ke TPA..... Rp100.000/ satu kali angkut
27. Layanan khusus pengangkutan bongkaran bangunan, tanah galian, tanah timbunan dan sejenisnya langsung ke TPA..... Rp150.000 / satu kali angkut

## **BAB V**

### **RETRIBUSI PENGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

#### **Bagian Pertama**

#### **Nama, Objek dan Subjek retribusi**

#### **Pasal 13**

Dengan nama retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil di pungut retribusi atas pelayanan penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.

#### **Pasal 14**

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan

- a. kartu tanda penduduk;
- b. kartu keterangan bertempat tinggal;
- c. kartu penduduk sementara;
- d. kartu identitas penduduk musiman;
- e. kartu keluarga; dan
- f. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga Negara asing, dan akta kematian.

#### **Pasal 15**

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.

**Bagian Kedua**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 16**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kartu tanda penduduk dan atau akte catatan sipil yang dicetak.

**Bagian Ketiga**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 17**

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil sebagai berikut :

**a. Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Keterangan Kependudukan.**

- |   |                        |
|---|------------------------|
| 1. Biaya cetak / penerbitan kartu keluarga WNI        | Rp. 30.000,-/1x Terbit |
| Biaya cetak / penerbitan kartu keluarga WNA           | Rp.60.000,-/1x Terbit  |
| 2. Kartu Keterangan Bertempat tinggal                 | Rp. 10.000,-/1x Terbit |
| 3. Biaya cetak Kartu Tanda Penduduk                   |                        |
| Warga Negara Asing                                    | Rp. 100.000,-Tindakan  |
| 4. Biaya Penggantian Cetak KTP Hilang/Rusak           | Rp. 25.000,-/Tindakan  |
| 5. Kartu Penduduk Sementara                           | Rp. 35.000,-/Tahun     |
| 6. Kartu Identitas Penduduk Musiman                   | Rp. 35.000,-/Tahun     |
| 7. Biaya yang dimaksud pada poin 1,2,4,5 dan 6 diatas |                        |
| Berlaku untuk setiap pengurusan baru, perpanjangan    |                        |
| Dan pergantian.                                       |                        |

**b. Biaya Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan** **Rp. 75.000**  
**Kutipan akta pengakuan anak**

**c. Biaya Pelayanan Pencatatan Pengesahan Anak** **Rp. 75.000**



**d. Biaya Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan**

1. WNI (Warga Negara Indonesia)

1) Perkawinan umum :

- a. Dalam Kantor..... Rp. 200.000/Kejadian
- b. Luar Kantor..... Rp. 250.000/kejadian
- c. Kutipan kedua dan seterusnya..... Rp. 75.000/kejadian

2) Pencatatan Perkawinan melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut agama dikenakan

- a. Dalam Kantor ..... Rp.  
250.000/kejadian
- b. Luar Kantor ..... Rp. 300.000/kejadian
- c. Kutipan kedua dan seterusnya..... Rp. 75.000/kejadian

2. WNA (Warga Negara Asing)

1) Perkawinan Umum:

- a. Dalam Kantor..... Rp. 500.000/kejadian
- b. Luar Kantor..... Rp. 750.000/kejadian
- c. Kutipan kedua dan seterusnya... Rp.350.000/kejadian

2) Pencatatan Perkawinan melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut Agama dikenakan

- a. Dalam Kantor ..... Rp. 500.000/kejadian
- b. Luar Kantor ..... Rp. 750.000/kejadian
- c. Kutipan Kedua dan Seterusnya..... Rp. 350.000/kejadian

**e. Biaya Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Perceraian**

1. WNI (Warga Negara Indonesia)

- a. Perceraian umum..... Rp. 250.000/kejadian
- b. Perceraian terlambat melebihi Jangka Waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal putusan Pengadilan Negeri ..... Rp. 350.000/kejadian
- c. Kutipan Kedua dan Seterusnya..... Rp. 150.000/kejadian

2. WNA (Warga Negara Asing)

- a. Perceraian Umum..... Rp. 500.000/kejadian
- b. Perceraian terlambat melebihi jangka  
Waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal putusan  
Pengadilan Negeri Rp. 750.000/kejadian
- c. Kutipan kedua dan seterusnya..... Rp. 150.000/kejadian

**f. Biaya Pelayanan Pencatatan Dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian**

1. WNI (Warga Negara Indonesia)

- a. Kematian..... Rp. 20.000/kejadian
- b. Kutipan kedua dan seterusnya..... Rp. 50.000/kejadian

2. WNA (Warga Negara Asing)

- a. Kematian..... Rp. 100.000/kejadian
- b. Kutipan kedua dan seterusnya..... Rp. 50.000/kejadian

**g. Biaya Pelayanan Pencatatan Dan Penerbitan Kutipan Akta Ganti Nama**

WNA (Warga Negara Asing) Rp.  
200.000/kejadian

**BAB VI**

**RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT**

**Bagian Pertama**

**Nama, Objek dan Subjek retribusi**

**Pasal 18**

Dengan nama Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat dipungut retribusi atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 19**

Objek Retribusi pelayanan pemakaman dan Pengabuan mayat adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi :

- a. pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/pengabuan; dan
- b. sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

## **Pasal 20**

Subjek retribusi adalah ahli waris atau orang yang bertanggung jawab terhadap pemakaman dan atau pengabuan mayat/jenasah.

### **Bagian Kedua**

#### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

## **Pasal 21**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah mayat/jenasah yang dimakamkan atau diperabukan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

## **Pasal 22**

Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Pelayanan dan pengabuan mayat ditetapkan sebagaimana berikut :

- A. Besarnya Retribusi untuk penggunaan tanah makam adalah Rp. 150.000,-
- B. Besarnya Retribusi untuk penggunaan makam tumpangan adalah 25 % dari besarnya retribusi untuk pemakaman baru.
- C. Besarnya Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan lainnya sebagai berikut:
  1. Pemasangan plaket sebesar Rp. 25.000,-
  2. Mengangkut jenasah ke luar wilayah Kota Palu Rp. 25.000,-
  3. Pengabuan mayat (kremasi) Rp. 25.000.-
  4. Penggalian dan pemindahan jenasah Rp. 25.000,-

**BAB VII**  
**RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM**

**Bagian Pertama**  
**Nama, Objek dan Subjek retribusi**

**Pasal 23**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas pembayaran penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 24**

Objek Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 25**

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan tempat parkir ditepi jalan umum.

**Bagian Kedua**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 26**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan, klasifikasi tempat dan jangka waktu penggunaan parkir ditepi jalan umum.

**Bagian Ketiga**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 27**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum ditetapkan sebagai berikut :

A. Parkir ditepi jalan umum :

- |                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| - Sepeda Motor             | Rp. 1.000,- / sekali parkir. |
| - Mobil Penumpang          | Rp. 2.000,- / sekali parkir  |
| - Mobil bus                | Rp. 3.000,- / sekali parkir  |
| - Mobil barang/truk/khusus | Rp. 5.000,- / sekali parkir  |

B. Bagi pelanggan yang berdomisili didalam wilayah Kota Palu yang menggunakan fasilitas parkir ditepi jalan umum dikenakan tarif retribusi parkir yaitu :

- |                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| - Sepeda Motor kendaraan             | Rp. 20.000,- / bulan /  |
| - Mobil Penumpang kendaraan          | Rp. 50.000,- / bulan /  |
| - Mobil bus kendaraan                | Rp. 100.000,- / bulan / |
| - Mobil barang/truk/khusus kendaraan | Rp. 150.000,- / bulan / |

## **BAB VIII**

### **RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

#### **Bagian Pertama**

#### **Nama, Objek dan Subjek retribusi**

#### **Pasal 28**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas pelayanan pasar yang yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 29**

(1) Objek Retribusi pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisonal/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

### **Pasal 30**

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan pasar.

### **Bagian Kedua**

#### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

### **Pasal 31**

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis tempat dan kelas yang digunakan.
- (2) Untuk menentukan kelas pasar, ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

### **Bagian Ketiga**

#### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

### **Pasal 32**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagai berikut :

#### **I. Pasar Modern**

##### **a. Retribusi Bulanan**

- |              |                     |
|--------------|---------------------|
| - Kios       | Rp. 400.000 / bulan |
| - Kuliner    | Rp. 350.000 / bulan |
| - Los Basah  | Rp. 250.000 / bulan |
| - Los Kering | Rp. 200.000 / bulan |

##### **b. Retribusi Tahunan**

- |           |                       |
|-----------|-----------------------|
| - Kios    | Rp. 4.800.000 / Tahun |
| - Kuliner | Rp. 4.200.000 / Tahun |

- Los Basah Rp. 3.000.000 / Tahun
- Los Kering Rp. 2.400.000 / Tahun

## II.PASAR KELAS I

### 1.Retribusi Bulanan

- Kios Rp. 250.000 / Bulan
- Los Rp. 150.000 / Bulan

### 2.Retribusi Harian

- Kios Rp. 1000 / Hari
- Los Rp. 1000 / Hari

### 3.Retribusi Tahunan

- Kios Rp. 3.000.000. / Tahun
- Los Rp. 1.800.000. / Tahun

## III. PASAR KELAS II

### 1.Retribusi Bulanan

- Kios Rp. 200.000 / Bulan
- Los Rp. 100.000 / Bulan

### 2.Retribusi Harian

- Pelataran Rp. 1000 / Hari

### 3.Retribusi Tahunan

- Kios Rp. 2.400.000. / Tahun
- Los Rp. 1.200.000. / Tahun

## **BAB IX**

### **RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

#### **Bagian Pertama**

#### **Nama, Objek dan Subjek retribusi**

#### **Pasal 33**

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan jasa pengujian kendaraan bermotor.

#### **Pasal 34**

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor diair, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 35**

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

### **Bagian Kedua**

#### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

#### **Pasal 36**

Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor didasarkan atas frekuensi pengujian kendaraan bermotor bagi mobil wajib uji.

### **Bagian Ketiga**

#### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

#### **Pasal 37**

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kendaraan bermotor.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebaga berikut :

##### a. Perlengkapan pengujian

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Buku Uji Kendaraan                     | Rp. 10.000,- |
| 2. Tanda Uji 1 (satu) set                 | Rp. 5.000,-  |
| 3. Penggantian Tanda Uji Rusak/Hilang     | Rp. 4.000,-  |
| 4. Penggantian Buku Uji yang hilang/Rusak | Rp. 25.000,- |



5. Pembuatan dan Pemasangan Tanda Samping :	
- Baru	Rp. 10.000,-
- Ganti Tunggal	Rp. 2.000,-
6. Perubahan Status Fungsi Kendaraan	Rp. 15.000,-
7. Modifikasi Chasis, Mesin, Karoseri	Rp. 20.000,-
8. Numpang Uji	Rp. 15.000,-
9. Mutasi Kendaraan Keluar/Masuk	Rp. 25.000,-
10. Kendaraan Pertama Kali Uji	Rp. 25.000,-
11. Tanda Pengenal Masa Uji	Rp. 2.500,-

b. Pengujian Berkala

1. Mobil Penumpang Umum	Rp. 10.000,-
2. - Mobil Bus s/d 25 Seat	Rp. 15.000,-
- Mobil Bus 26 Seat Keatas	Rp. 30.000,-
3. Mobil Barang	Rp. 38.000,-
4. Kendaraan Khusus	Rp. 30.000,-
5. Kereta Gandengan / Tempelan	Rp. 35.000,-

c. Pengujian Penghapusan

1. Sepeda motor	Rp. 25.000,-
2. Mobil Penumpang	Rp. 100.000,-
3. Mobil Bus	Rp. 125.000,-
4. Mobil Barang	Rp. 150.000,-
5. Kendaraan Khusus	Rp. 125.000,-
6. Kereta Gandengan / Tempelan	Rp. 100.000,-

d. Jasa Non Pengujian berkala

Setiap Kendaraan jenis bukan wajib uji yang akan meminta pelayanan jasa pengujian kendaraan bermotor dikenakan retribusi :

1. Sepeda Motor	Rp. 25.000,-
2. Kendaraan Beroda Empat	Rp. 50.000,-

# **RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN**

## **Bagian Pertama**

### **Nama, Objek dan Subjek retribusi**

#### **Pasal 38**

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi atas pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

#### **Pasal 39**

Objek Retribusi pemeriksaan Alat pemadam kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan / atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

#### **Pasal 40**

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

## **Bagian Kedua**

### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

#### **Pasal 41**

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jumlah alat pemadam kebakaran yang diperiksa dan atau diuji serta pemeriksaan dan pengujian instalasi alat pemadam kebakaran serta pemanfaatan pelayanan fasilitas pemadam kebakaran.

## **Bagian Ketiga**

### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

#### **Pasal 42**

(1) Struktur tarif digolongkan besarnya jenis dan ukuran alat Pemadam Kebakaran serta pemanfaatan pelayanan fasilitas Pemadam Kebakaran.

(2) Besarnya tarif Retribusi terhadap pelayanan pemeriksaan alat Pemadam Kebakaran ditetapkan sebagai berikut :

1. Penelitian gambar-gambar rencana dan penyelesaian akhir pemancar air (*sprinkler / drecner*) :

a. *Hydran*..... Rp 5.000/titik  
.....

b. Alarm otomatis :

- Minimum 100 m<sup>2</sup> s/d 2.000 m<sup>2</sup>..... Rp 100/m<sup>2</sup>

- Lebih dari 2.000 m<sup>2</sup> s/d 5.000 m<sup>2</sup>..... Rp 75/m<sup>2</sup>

- Lebih dari 5.000 m<sup>2</sup> s/d 10.000 m<sup>2</sup>..... Rp 50/m<sup>2</sup>

- Lebih dari 10.000 m<sup>2</sup> s/d 20.000 m<sup>2</sup>..... Rp 30/m<sup>2</sup>

- Lebih dari 20.000 m<sup>2</sup> s/d 40.000 m<sup>2</sup>..... Rp 20/m<sup>2</sup>

- Lebih dari 40.000 m<sup>2</sup>..... Rp 10/m<sup>2</sup>

a. *Sprinkler* :

- Minimum 100 m<sup>2</sup> s/d 2.000 m<sup>2</sup>..... Rp 100/m<sup>2</sup>

- Lebih dari 2.000 m<sup>2</sup> s/d 5.000 m<sup>2</sup>..... Rp 80/m<sup>2</sup>

- Lebih dari 5.000 m<sup>2</sup> s/d 10.000 m<sup>2</sup>..... Rp 50/m<sup>2</sup>

- Lebih dari 10.000 m<sup>2</sup> s/d 20.000 m<sup>2</sup>..... Rp 30/m<sup>2</sup>

- Lebih dari 20.000 m<sup>2</sup> s/d 40.000 m<sup>2</sup>..... Rp 20/m<sup>2</sup>

- Lebih dari 40.000 m<sup>2</sup>..... Rp 10/m<sup>2</sup>

b CO<sup>2</sup> / Halo Otomatis :

- Minimum 100 m<sup>2</sup> s/d 200 m<sup>2</sup>..... Rp 200/m<sup>2</sup>

- Lebih dari 200 m<sup>2</sup> s/d 500 m<sup>2</sup> Rp 150/m<sup>2</sup>
- Lebih dari 500 m<sup>2</sup> s/d 1.000 m<sup>2</sup> Rp 125/m<sup>2</sup>
- Lebih dari 1.000 m<sup>2</sup> s/d 2.000 m<sup>2</sup> Rp 100/m<sup>2</sup>
- Lebih dari 2.000 m<sup>2</sup> Rp 75/m<sup>2</sup>

2. Pemeriksaan penyimpanan barang-barang berbahaya pengisiannya :

- Bahan-bahan yang mudah meledak.... Rp 150/kg
- Bahan-bahan yang beracun..... Rp 100/kg
- Bahan-bahan perusak (*corrosive*)..... Rp 50/kg
- Bahan-bahan yang pada kondisi normal sangat mudah menyala..... Rp 50.000/ton
- Bahan-bahan yang karena pengaruh panas kebakaran benda lain atau mudah menyala..... Rp 8.000/ton
- Benda-benda yang berbahaya lainnya yang belum termasuk dalam angka 1 s/d 5..... Rp 5.000/ton

3. Pemeriksaan persyaratan pencegahan bahaya kebakaran pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan :

- Minimum 100 m<sup>2</sup> s/d 2.000 m<sup>2</sup> Rp 100/m<sup>2</sup>
- Lebih dari 2.000 m<sup>2</sup> s/d 5.000 m<sup>2</sup> Rp 75/m<sup>2</sup>
- Lebih dari 5.000 m<sup>2</sup> s/d 10.000 m<sup>2</sup> Rp 50/m<sup>2</sup>
- Lebih dari 10.000 m<sup>2</sup> s/d 20.000 m<sup>2</sup> Rp 40/m<sup>2</sup>

- Lebih dari 20.000 m<sup>2</sup> s/d 40.000 m<sup>2</sup>..... Rp 25/m<sup>2</sup>
- Lebih dari 40.000 m<sup>2</sup>..... Rp 15/m<sup>2</sup>

4. a. Pemeriksaan tanda plat metal dan sertifikat klasifikasi bagi bangunan yang telah memakai persyaratan klasifikasi maupun kelengkapan alat pencegahan dan pemadam kebakaran :

- Minimum 100 m<sup>2</sup> s/d 2.000 m<sup>2</sup>..... Rp 100/m<sup>2</sup>
- Lebih dari 2.000 m<sup>2</sup> s/d 5.000 m<sup>2</sup>..... Rp 75/m<sup>2</sup>
- Lebih dari 5.000 m<sup>2</sup> s/d 10.000 m<sup>2</sup>..... Rp 50/m<sup>2</sup>
- Lebih dari 10.000 m<sup>2</sup> s/d 25.000 m<sup>2</sup>..... Rp 40/m<sup>2</sup>
- Lebih dari 25.000 m<sup>2</sup> s/d 40.000 m<sup>2</sup>..... Rp 25/m<sup>2</sup>
- Lebih dari 40.000 m<sup>2</sup>..... Rp 15/m<sup>2</sup>

b. Pemasangan Stiker dan Pemberian Sertifikat bagi bangunan yang telah memenuhi persyaratan klasifikasi, maupun kelengkapan alat pencegah dan Pemadam Kebakaran, setiap tahun ditentukan sebagai berikut :

- b.1 Klasifikasi ancaman kebakaran tinggi sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)
- b.2 Klasifikasi ancaman kebakaran sedang sebesar Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah)
- b.3 Klasifikasi ancaman kebakaran ringan sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah)
- b.4 Sertifikat kelengkapan peralatan kebakaran Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
- b.5 Ketentuan retribusi tersebut angka 1,2,3, dan 4 berlaku juga bagi penggantian klasifikasi.

5. Retribusi pemeriksaan / pengujian Pemadam api kebakaran untuk konsumen dan pemilik alat Pemadam Kebakaran setiap tahun ditetapkan sebagai berikut :

1. Alat Pemadam kebakaran yang berisi busa super dan sejenisnya :

- |                                       |     |    |          |
|---------------------------------------|-----|----|----------|
| a. Sampai dengan liter.....           | 25  | Rp | 5.000,-  |
| b. Lebih dari 25 liter s/d liter..... | 50  | Rp | 7.500,-  |
| c. Lebih dari 50 liter s/d liter..... | 150 | Rp | 8.000,-  |
| d. Lebih dari liter.....              | 150 | Rp | 12.000,- |

2. Alat Pemadam Kebakaran yang berisi gas dan sejenisnya :

- |                                 |     |    |          |
|---------------------------------|-----|----|----------|
| a. Sampai dengan kg.....        | 6   | Rp | 7.500,-  |
| b. Lebih dari 6 kg s/d kg.....  | 20  | Rp | 10.000,- |
| c. Lebih dari 20 kg s/d kg..... | 150 | Rp | 12.500,- |
| d. Lebih dari kg.....           | 150 | Rp | 15.000,- |

## **BAB XI**

### **RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA**

#### **Bagian Pertama**

#### **Nama, Objek dan Subjek retribusi**

#### **Pasal 43**

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi atas penggantian cetak peta.

#### **Pasal 44**

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 45**

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penggantian Cetak Peta.

#### **Bagian Kedua**

#### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

#### **Pasal 46**

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah Peta yang dicetak.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

#### **Pasal 47**

Besarnya Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta ditetapkan sebagai berikut :

- |                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| a. Skala 1 : 10.000 Sebesar    | Rp. 100.000,-/Lembar |
| b. Skala 1 : 100.000 Sebesar   | Rp. 80.000,-/Lembar  |
| c. Skala 1 : 500.000 Sebesar   | Rp. 65.000,-/Lembar  |
| d. Skala 1 : 1.000.000 Sebesar | Rp. 50.000,-/Lembar  |

### **BAB XII**

### **RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS**

#### **Bagian Pertama**

#### **Nama, Objek dan Subjek retribusi**

#### **Pasal 48**

Dengan nama Retribusi Penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi atas pelaksanaan penyedotan Kakus.

#### **Pasal 49**

- (1) Objek Retribusi Penyediaan dan / atau penyedotan kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi penyediaan dan / atau penyedotan kakus adalah penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

#### **Pasal 50**

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyedotan Kakus.

### **Bagian Kedua**

#### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

#### **Pasal 51**

Tingkat penggunaan jasa retribusi, diukur berdasarkan satu kali penyedotan per satu tangki armada.

### **Bagian Ketiga**

#### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

#### **Pasal 52**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan kakus sebagai berikut :

- A. Badan Sosial



1. Tempat Ibadah	Rp. 35.000,-
2. Sekolah	Rp. 35.000,-
3. Panti Asuhan	Rp. 35.000,-
<b>B. Non Niaga</b>	
1. Rumah Tinggal Permanen Bertingkat	Rp.150.000,-
2. Rumah Tinggal Permanen tidak bertingkat	Rp.100.000,-
3. Rumah tinggal semi permanen	Rp. 80.000,-
<b>C. Kantor/ Tempat lainnya milik pemerintah</b>	
1. Rumah Sakit	Rp. 200.000,-
2. Puskesmas	Rp. 150.000,-
<b>D. Niaga / Usaha kecil</b>	
1. Rumah kost	Rp. 150.000,-
2. Losmen/penginapan	Rp. 150.000,-
3. Kotel kelas melati	Rp. 150.000,-
4. Salon kecantikan	Rp. 150.000,-
5. Panti pijat	Rp. 150.000,-
6. Toko/Ruko	Rp. 150.000,-
7. Niaga lain-lain	Rp. 150.000,-
<b>E. Niaga/Usaha Besar/Industri</b>	
1. Hotel kelas berbintang	Rp. 350.000,-
2. CV/PT	Rp. 250.000,-
3. BUMN/BUMD	Rp. 250.000,-
4. Rumah sakit swasta	Rp. 200.000,-
5. Niaga lain-lain	Rp. 200.000,-

### **BAB XIII**

#### **RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG**

**Bagian Pertama**  
**Nama, Objek dan Subjek retribusi**

**Pasal 53**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas pelayanan pemanfaatan pemeriksaan alat dimaksud.

**Pasal 54**

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah :

- a. Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
- b. Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 55**

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.

**Bagian Kedua**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 56**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jasa pembinaan terhadap para pemilik dan pemakai alat.

**Bagian Ketiga**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 57**

Besarnya retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagai berikut :

1. Pemasas	Rp. 500,-
2. Ukuran Panjang (meter)	
a. Ukuran 0 s/d 5 m	Rp. 500,-
b. Ukuran 5 s/d 25 m	Rp. 1.000,-
c. Ukuran 25 s/d 50 m	Rp. 1.000,-
d. Ukuran 50 m ke atas	Rp. 2.000,-
3. a. Takaran (liter) kering	Rp. 500,-
b. Takaran (liter)	Rp. 1.000,-
4. Anak Timbangan Biasa	Rp. 500,-
5. Anak Timbangan Emas	Rp. 1.000,-
6. Anak Timbangan Obat	Rp. 1.000,-
7. Anak Timbangan Miligram	Rp. 1.000,-
8. Neraca Obat	Rp. 3.500,-
9. Neraca Emas	Rp. 5.000,-
10. Neraca Biasa	Rp. 5.000,-
11. Timbangan Sentisimal	Rp. 25.000,-
12. Timbangan Desimal	Rp. 25.000,-
13. Timbangan Meja	Rp. 2.500,-
14. a. Timbangan Dacin Logam 25 kg kebawah	Rp. 5.000,-
b. Timbangan Dacin Logam 50 kg keatas	Rp. 10.000,-
15. a. Timbangan Pegas 25 kg lebih kecil	Rp. 5.000,-
b. Timbangan Pegas 25 kg lebih besar	Rp. 10.000,-
16. Timbangan Kuadran	Rp. 500,-
17. a. Timbangan Bobot Ingsut Meja lebih Kecil dari 10 kg	Rp. 10.000,-
b. Timbangan Bobot Ingsut Meja lebih Besar dari 10 kg	Rp. 20.000,-
18. Timbangan cepat meja	Rp. 10.000,-
19. a. Tangki ukur mobil untuk kepentingan lain-lain	Rp. 15.000,-
b. Tangki ukur mobil untuk kepentingan BBM	Rp. 25.000,-
20. Pompa Ukur BBM	Rp. 25.000,-
21. Neraca Analisa	Rp. 10.000,-
22. Meter Kadar Air	Rp. 100.000,-
23. Meter Air Kapasitas < M/Menit	Rp. 25.000,-
24. a. Meter KWH untuk Pemakaian Rumah Tangga	Rp. 1.500,-
b. Meter KWH untuk Pemakaian Rumah Tangga	Rp. 3.000,-
25. Tangki Ukur Tetap	Rp. 50.000,-
26. a. Tangki Ukur Tetap Kapasitas 20 Ton Kebawah	Rp. 50.000,-

b. Tangki Ukur Tetap Kapasitas 20 Ton Keatas 100.000,-	Rp.
27. Meter Arus Kerja / Flow	Rp. 20.000,-
28. Meter BBM	Rp. 25.000,-
29. Meter Taxi	Rp. 20.000,-
30. Meter Air Kapasitas . 3 m3 /Menit	Rp. 25.000,-
31. Timbangan Elektronik	Rp. 20.000,-
32. Timbangan Ban Berjalan	Rp. 100.000,-
33. Meter Arus Induk / Master Mutu	Rp. 100.000,-
34. Meter Arus Kerja/ Flow Meter BBM	Rp. 200.000,-

## **BAB XIV**

### **RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Nama, Objek dan Subjek retribusi**

#### **Pasal 58**

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pelayanan pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

#### **Pasal 59**

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemamfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhitungkan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

#### **Pasal 60**

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemamfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

#### **Bagian Kedua**

## **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

### **Pasal 61**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jasa pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

### **Bagian Ketiga**

#### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

### **Pasal 62**

Besaran tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan 2 % dari NJOP PBB Menara Telekomunikasi.

## **BAB XV**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 63**

Golongan Retribusi adalah Retribusi Jasa Umum.

## **BAB XVI**

### **PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN**

#### **TARIF RETRIBUSI**

### **Pasal 64**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

- (3) Dalam hal penetapan tariff sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Retribusi penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Retribusi penggantian Biaya Cetak Peta hanya memperhitungkan biaya percetakan dan pengadministrasian.

## **BAB XVII**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 65**

Retribusi Jasa Umum dipungut di wilayah Kota Palu.

## **BAB XVIII**

### **MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

#### **Bagian Pertama**

#### **Masa Retribusi**

#### **Pasal 66**

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

#### **Bagian Kedua**

#### **Saat Retribusi terutang**

#### **Pasal 67**

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB XIX**

### **PENYESUAIAN TARIF**

## **PASAL 68**

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XX**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 69**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Retribusi disetor ke kas daerah.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XXI**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 70**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XXII**

### **TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 71**

- (1) Surat tagihan peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat ditunjuk.

## **BAB XXIII**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 72**

- (1) Walikota berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain dapat diberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam atau objek retribusinya mengalami kerusakan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.



**BAB XXIV**  
**KEDALUARSA PENAGIHAN**

**Pasal 73**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluarsa setelah waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran; dan
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun kuasanya.
- (3) Dalam hal diterbitkannya surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

**Pasal 74**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan Retribusi yang sudah kadaluarsa.
- (3) Tata cara penghapusan Retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB XXV**

## **INSENTIF PEMUNGUTAN**

### **Pasal 75**

- (1) SKPD yang melaksanakan pemungutan Retribusi diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku

## **BAB XXVI**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 76**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan kelambatan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XXVII**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 77**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana, dibidang Retrbusi Daerah agar keterangan laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - c. Memeriksa buku - buku, catatan - catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

- d. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen - dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - e. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - f. Menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberi tahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang -undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **BAB XXVIII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 78**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

## **BAB XXIX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

## **Pasal 79**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

- a. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 24 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta (Lembaran Daerah Seri B Nomor 1 Tahun 1999);
- b. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Seri B Nomor 9 Tahun 2000);
- c. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 13 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Seri B Nomor 13 Tahun 2000) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2009);
- d. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar (Lembar Daerah Seri A Nomor 12 Tahun 2000);
- e. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Seri B Nomor 5 Tahun 2001) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun 2009);
- f. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2001 tentang Retribusi Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) (Lembaran Daerah Seri B Nomor 6 Tahun 2001);
- g. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Seri B Nomor 11 Tahun 2001);
- h. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 28 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Seri B Nomor 28 Tahun 2001);
- i. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembar Daerah Seri C Nomor 1 Tahun 2002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 9);
- j. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Penyedotan Limbah Tangki Anti Septik (Tinja) (Lembaran Daerah Seri E Nomor 10 Tahun 2002);
- k. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 11 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan (Lembaran Daerah Seri C Nomor 11 Tahun 2005);

**Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**

## **Pasal 80**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 10 Agustus 2011

**WALIKOTA PALU,**

**ttd**

**RUSDY MASTURA**

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 11 Agustus 2011

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,**

**ttd**

**AMINUDDIN ATJO**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2011 NOMOR 8**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



Muliati, SH., MM

Pembina Tkt.I (IV/b)

NIP. 19650805 199203 2 014

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA PALU**  
**NOMOR 8 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RETRIBUSI JASA UMUM**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka semua Peraturan Daerah yang mengatur retribusi daerah harus menyesuaikan dengan undang-undang tersebut. Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum ini akan menjadi pedoman dalam upaya penanganan dan pengelolaan retribusi daerah guna meningkatkan penerimaan daerah. Retribusi daerah mempunyai peranan penting untuk mendorong pembangunan daerah, meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Selain itu dengan Peraturan Daerah ini diharapkan ada peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban retribusi.

Peraturan Daerah ini mengatur berbagai jenis retribusi jasa umum yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Retribusi pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Retribusi Penyediaan dan/atau penyedotan kakus, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dan Retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi.

**II. PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1  
Cukup jelas
- Pasal 2  
Cukup jelas
- Pasal 3  
Cukupjelas
- Pasal 4  
Cukupjelas
- Pasal 5  
Cukup jelas
- Pasal 6  
Cukup jelas
- Pasal 7

Cukup jelas  
Pasal 8  
Cukup jelas  
Pasal 9  
Cukup jelas  
Pasal 10  
Cukup jelas  
Pasal 11  
Cukup jelas  
Pasal 12  
Cukup jelas  
Pasal 13  
Cukup Jelas  
Pasal 14  
Cukup jelas  
Pasal 15  
Cukup jelas  
Pasal 16  
Cukupjelas  
Pasal 17  
Cukupjelas  
Pasal 18  
Cukup jelas  
Pasal 19  
Cukup jelas  
Pasal 20  
Cukup jelas  
Pasal 21  
Cukup jelas  
Pasal 22  
Cukupjelas  
Pasal 23  
Cukupjelas  
Pasal 24  
Cukup jelas  
Pasal 25  
Cukup jelas  
Pasal 26  
Cukup jelas  
Pasal 27  
Cukup jelas  
Pasal 28  
Cukupjelas  
Pasal 29  
Cukupjelas  
Pasal 30  
Cukup jelas  
Pasal 31  
Cukup jelas  
Pasal 32  
Cukup jelas  
Pasal 33  
Cukupjelas  
Pasal 34  
Cukupjelas  
Pasal 35  
Cukup jelas  
Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukupjelas

Pasal 39

Cukupjelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Yang dimaksud dengan Peta adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, seperti peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik, dan peta teknis (struktur)

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukupjelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukupjelas

Pasal 50

Cukupjelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukupjelas

Pasal 55

Cukupjelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan serta untuk kemudahan perhitungan, tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2 % (dua persen) dari nilai objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi, yang besarnya retribusi dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunisi.

Pasal 60



Cukupjelas  
Pasal 61  
Cukup jelas  
Pasal 62  
Cukup jelas  
Pasal 63  
Cukup jelas  
Pasal 64  
Cukup jelas  
Pasal 65  
Cukup jelas  
Pasal 66  
Cukup jelas  
Pasal 67  
Cukup jelas  
Pasal 68  
Cukup jelas  
Pasal 69  
Cukup jelas  
Pasal 70  
Cukup jelas  
Pasal 71  
Cukup jelas  
Pasal 72  
Cukup jelas  
Pasal 73  
Cukup jelas  
Pasal 74  
Cukup jelas  
Pasal 75  
Cukup jelas  
Pasal 76  
Cukup jelas  
Pasal 77  
Cukup jelas  
Pasal 78  
Cukup jelas  
Pasal 79  
Cukup jelas  
Pasal 80  
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 6**